

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA KOTA BUKITTINGGI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
DIII Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

MUHAMMAD YUSUF

2016/16233065

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA KOTA BUKITTINGGI

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 16233065
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi


Padang, September 2019

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh
Pembimbing



Chichi Andriani, S.E, M.M
NIP: 19840107 200912 2 003



Muthia Roza Linda, SE, M.M
NIP : 19800325 200812 2002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BUKITTINGGI**

Nama : Muhammad Yusuf
NIM/BP : 16233065/2016
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

Padang, 01 November 2019

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Muthia Roza Linda, SE, MM	(Ketua)	 _____
2. Halkadri Fitra, SE, MM, AK, CA	(Anggota)	 _____
3. Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Anggota)	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf
Thn. Masuk/NIM : 2016/16233065
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Cubadak/ 7 Jui 1997
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Keahlian : -
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Bungo Pasang, Tabiang
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oranglain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, September 2019

Yang menyatakan,


Muhammad Yusuf
NIM.16233065

ABSTRAK

Muhammad Yusuf : Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Bukittinggi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk “Mengetahui Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.”

Metode yang di gunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu dengan menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan data-data mengenai pendapatan retribusi kekayaan daerah di Kota Bukittinggi yang di peroleh selama melakukan penelitian di instansi tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi mengenai Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, ini disebabkan oleh beberapa hal seperti, penetapan target yang tidak sesuai dengan potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah dan adanya beberapa penghancuran kios yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, karena penetapan estimasi target yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah dan adanya beberapa penghancuran kios menyebabkan tingkat efektifitas tertinggi berada pada tahun 2015 sebesar 149.2% di kategorikan sangat efektif dan setiap tahun tingkat efektifitasnya selalu mengalami penurunan, tingkat efektifitas terendah berada pada tahun 2018 sebesar 60.5% di kategorikan kurang efektif.

Kata kunci : Efektivitas, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "**Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Bukittinggi**". Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasullullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Bahrin Lubis dan ibunda Rita serta semua saudara yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak .
6. Ibu Muthia Roza Linda, SE, M,M selaku dosen pembimbing tugas akhir.
7. Ibu Muthia Roza Linda, SE, M,M selaku dosen pembimbing akademik.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

9. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma

III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

10. Pustakawan/ wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Padang, September 2019,

Muhammad Yusuf

NIM. 16233065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Retribusi Daerah.....	9
1. Pengertian Retribusi Daerah	10
2. Objek dan Golongan Retribusi Daerah	10
a. Objek Retribusi Daerah	10
b. Golongan Retribusi Daerah	11
c. Subjek Retribusi Daerah.....	16
d. Tarif Retribusi Daerah.....	16
e. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Daerah ..	17
f. Tata Cara Pemugutan Retribusi Daerah	18

B. Tingkat Efektivitas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	19
C. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20
1. Pengertian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....	20
2. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20
3. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....	21
4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Bentuk Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C. Rancangan Penelitian	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi	29
B. Landasan Hukum.....	30
C. Kedudukan dan Domisili Alamat Lengkap	31
D. Visi dan Misi	31
E. Tujuan dan Sasaran.....	31
F. Struktur Organisasi	33
G. Susunan Organisasi	33
H. Program Kerja	34
F. Hasil Penelitian dan Pembahasan	38
BAB V PENUTUP	45

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Realisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi dari Tahun 2015-2018	3
Tabel 2	Tabel Jenis Tarif Sewa Retribusi Kekayaan Daerah dari Sewa Tempat Kios di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi	4
Tabel 3	Tabel Potensi Retribusi Kekayaan Daerah dari Sewa Tempat Kios dan jumlah kios di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi	5
Tabel 4	Tabel Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi	6
Tabel 5	Tabel Target, Realisasi dan Pencapaian Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.....	33
Gambar 2 Gambar Tingkat Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kota Bukittinggi.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi	46
Lampiran 2. Surat Balasan Pengajuan Observasi	47
Lampiran 3. Stuktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.....	48
Lampiran 4. Daftar Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi tahun 2015	49
Lampiran 5. Daftar Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi tahun 2016.....	50
Lampiran 6. Daftar Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi tahun 2017	51
Lampiran 7. Daftar Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi tahun 2018.....	52
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara bertujuan untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan dalam segala sektor, termasuk Indonesia. Untuk tujuan tersebut, negara selalu melakukan pembangunan yang terus berkesinambungan, Pembangunan yang dilakukan memerlukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat adalah peningkatan pendapatan retribusi yang dalam hal ini adalah retribusi kekayaan daerah. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang strategis dan potensial sehingga harus dikelola dengan baik agar pembiayaan negara dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Sedangkan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah retribusi atas pemakaian kekayaan daerah. Oleh karena itu, sangat diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif dalam memenuhi tanggung jawab dibidang retribusi dan disertai peran aktif pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan hal itu, adanya otonomi daerah sebagai langkah pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tahun tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah. Konsekuensi pelimpahan kewenangan yang besar kepada daerah adalah pengurangan anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, pada sisi lain daerah harus mampu menggali dan mengelola potensi sumber-sumber ekonomi daerahnya, baik potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), maupun potensi sumber daya keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat komponen besar yang pertama yaitu hasil Pajak Daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak hiburan, yang kedua hasil Retribusi Daerah seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi kebersihan, retribusi pelayanan pasar, yang ketiga hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seperti bagi laba atas penyeteroran modal pada perusahaan milik daerah dan yang keempat Lain-lain yang Sah seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Sumber penerimaan daerah yang potensial harus dapat digali secara maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari empat komponen tersebut Retribusi Daerah merupakan unsur dari pendapatan daerah yang utama, untuk itu pemerintah melakukan berbagai

kebijakan retribusi daerah, yaitu diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut diharapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini adalah tabel mengenai perkembangan target dan realisasi retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1. Realisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi dari Tahun 2015-2018.

Sumber PAD	2015	2016	2017	2018
Pajak Daerah	29,002,326,911	30,709,690,231	38,282,140,327	45,123,830,395
Retribusi Daerah	17,032,759,085	21,070,524,072	26,939,012,324	30,332,142,285
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,884,306,585	4,636,543,697	4,953,910,645	4,935,906,024
Lain-lain yang sah	12,659,443,048.34	14,887,035,245.85	35,972,871,084.69	21,911,814,338.61
Jumlah	62,578,835,629.34	71,303,771,735.85	106,147,934,380.69	102,303,693,042.61

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (2019).

Pada data tabel diatas dari empat komponen sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahun mengalami kenaikan sedangkan pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dituntut untuk menggali pendapatan pemakaian kekayaan daerah, hal ini bertujuan

untuk mempercepat terhimpunnya pendapatan atau dana uang pungutan dari masyarakat ke kas daerah, sehingga tercapainya tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakat.

Retribusi kekayaan daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi yang di pungut adalah retribusi kios dari sewa tempat yang berada di TMS BK/Benteng, Panorama, Medan Nan Balindung dan tempat Olahraga. Berikut ini adalah tabel mengenai jenis tarif sewa Retribusi Kekayaan Daerah dari sewa tempat kios di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dari tahun 2015-2018.

Tabel 2. Jenis Tarif Sewa Retribusi Kekayaan Daerah dari Sewa Tempat Kios di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.

Jenis sewa tempat kios	fasilitas	Tarif
Kios TMS BK/Benteng 4x4	1 petak/bulan	Rp.200.000
Kios TMS BK/Benteng 2x2	1 petak/bulan	Rp.100.000
Kios TMS BK/Benteng 3x4	1 petak/tahun	Rp.4.500.000
Kios Panorama	1 petak/tahun	Rp.1.500.000
Kios Medan Nan Balindung	1 petak/tahun	Rp.4.000.000
Kios Olahraga lapangan tenis	1 petak/bulan	Rp.100.000
Kios olahraga lingkungan Sport Hall	1 petak/bulan	Rp. 300.000

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga(2019).

Potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah sangat mempengaruhi pencapaian dari suatu target yang ingin di capai. Berikut ini adalah tabel mengenai potensi sewa Retribusi Kekayaan Daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dari tahun 2015-2018.

Tabel 3. Potensi Retribusi Kekayaan Daerah dari Sewa Tempat Kios dan Jumlah Kios di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.

Jenis sewa tempat kios	Potensi			
	2015	2016	2017	2018
Kios TMS BK/Benteng 4x4	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
Kios TMS BK/Benteng 2x2	Rp 37.200.000	Rp 37.200.000	Rp 37.200.000	Rp 37.200.000
Kios TMS BK/Benteng 3x4	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000
Kios Panorama	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp12.000.000
Kios Medan Nan Balindung	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	
Kios Olahraga lapangan tenis			Rp 2.400.000	Rp 2.400.000
Kios olahraga lingkungan Sport Hall			Rp7.200.000	Rp 7.200.000
jumlah	Rp 99.700.000	Rp 99.700.000	Rp 109.300.000	Rp106.800.000

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga(2019).

Menurut MARIHOT (2005: 442) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Berikut ini adalah tabel mengenai Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dari tahun 2015-tahun 2018.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dari Tahun 2015-2018.

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Tempat kios yang tersewa	Persen	Keterangan
2015	50,000,000	74,600,000	52 kios dari 52 kios	149%	Sangat efektif
2016	50,000,000	69,900,000	52 kios dari 52 kios	135.80%	Sangat efektif
2017	95,700,000	72,050,000	54 kios dari 54 kios	75.29%	Kurang efektif
2018	95,700,000	57,850,000	48 kios dari 48 kios	60%	Kurang efektif

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga(2019).

Pada data tabel diatas dapat dilihat Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada tahun 2015 sampai tahun 2018 cukup baik dan tingkat efektivitas dari 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 selalu mengalami penurunan bahkan di tahun 2017 dan tahun 2018 tidak mencapai target yang telah di tentukan dan dikategoikan kurang efektif. Dilihat dari pencapaian target retribusi pemakaian kekayaan daerah di dinas pariwisata pemuda dan olahraga di Kota Bukittinggi berpotensi untuk menambah pendapatan retribusi daerah.

Menurut Pekei, Beni (2016: 76) menyatakan bahwa “efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Efektifitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pengertian efektifitas bila dikaitkan dengan pemungutan retribusi daerah adalah seberapa besar realisasi retribusi yang berhasil dicapai berdasarkan target atau sasaran yang sebenarnya harus dicapai pada periode

tertentu. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti bermaksud untuk menyusun tugas akhir yang berjudul **“Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas akan merumuskan permasalahan yang akan di bahas pada tugas akhir ini adalah “Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk “Mengetahui Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.”

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Pendapatan Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam membuat kebijakan mengenai pemungutan retribusi khususnya dalam bidang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis dengan permasalahan yang sama.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi mengenai Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, tingkat efektivitas tertinggi berada pada tahun 2015 sebesar 149.2% di kategorikan sangat efektif dan setiap tahun tingkat efektivitasnya selalu mengalami penurunan, tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2018 sebesar 60.5% di kategorikan kurang efektif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi ialah supaya meningkatkan pendapatan dan efektivitas retribusi kekayaan daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dengan cara melakukan fungsi pengawasan secara maksimal, membuat regulasi terbaru mengenai penetapan tarif retribusi sehingga penetapan tarif retribusi dapat disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah, meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan jenis dan bentuk tugas pelayanannya, adanya mekanisme sistem yang baik dalam memberikan pelayanan harus

sesuai dengan prosedur yang tidak memberatkan wajib retribusi dan melakukan sosialisasi adanya penggantian penghancuran kios lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushiah.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 2016. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah.
- Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.